



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6457 ADMINISTRASI. Dewan Pengawas. Tata Cara Pengangkatan. Ketua dan Anggota. KPK. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan Pasal 37E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas ke dalam Peraturan Pemerintah.

Tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas perlu diatur dalam rangka menjamin tahapan seleksi yang efisien dan efektif sehingga terpilih ketua dan anggota Dewan Pengawas yang berintegritas dan profesional.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai pemberhentian, termasuk mengenai pengganti antarwaktu, serta pendanaan pelaksanaan pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas” antara lain, bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.